

## Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech Ilegal* dan Perlindungan Data Pribadi

**Saida Dita Hanifawati**

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

E-mail: [saidaditahanifawati@gmail.com](mailto:saidaditahanifawati@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Perjalanan Artikel:**

Artikel Dikirimkan oleh penulis: 01-07-21  
Artikel Direview: 03-11-21  
Artikel Direvisi: 12-11-21  
Artikel Diterima atau Dipublikasikan: 25-11-21

#### **DOI:**

10.18196/jphk.v2i2.12181

### ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengkaji perkembangan kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia yang sangat pesat pada masa pandemi covid 19. Hampir segala kegiatan di alihkan menjadi serba online atau digital, seperti meminjam uang secara online atau dalam jaringan. Hal buruk yang menyertai perkembangan pinjaman secara online adalah adanya platform P2P *lending* tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak secara resmi terdaftar dalam OJK. Keberadaan platform P2P ilegal ini telah banyak memakan korban dan menyebabkan masyarakat terlilit hutang dengan bunga yang sangat besar. Platform P2P *lending* ilegal setiap tahun meningkat di Indonesia, akantetapi penegakan hukum terhadap pembasmian tindak pidana ini masih sangat minim atau belum terlaksana dengan maksimal. Walaupun banyak pasal yang dapat dipergunakan untuk menjerat kejahatan tersebut, tetapi faktanya baru terdapat 2 putusan pidana terkait penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum yang digunakan selama ini lebih menekankan pada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pelaku, sebagaimana diatur pada Pasal 45 (4), Pasal 27 (4) UU No. 19 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa di Indonesia perlindungan terhadap data pribadi belum menjadi hal yang harus di lindungi oleh Negara.

**Kata Kunci:** *Financial technology, Otoritas Jasa Keuangan, Peer to peer lending, perlindungan data pribadi.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan masa era globalisasi membuat kegiatan masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang mulai marak digunakan oleh banyak orang saat ini adalah yang berbau kebutuhan keuangan pada lembaga keuangan Indonesia yang saat ini sudah mulai membuat lembaga keuangan berbasis teknologi/*Fintech* (*Financial Technology*). Alat pembayaran digital seperti dompet digital, pembayaran *peer to peer*, Investasi seperti *peer to peer lending*, *equity crowdfunding*, pembiayaan seperti *crowdfunding*, *microloans*, fasilitas kredit, asuransi seperti *risk management*, lintas proses hingga infrastruktur.

Masyarakat Indonesia saat ini tidak sedikit yang melakukan pinjaman online (pinjol), dengan adanya *fintech* dapat memunculkan usaha yang menyediakan jasa keuangan, salah satunya layanan kredit uang secara online yang biasa juga disebut sebagai *peer to peer* atau P2P *lending* yang mana seharusnya sudah menjadi fokus pemerintah untuk dibuatkan regulasi dalam mengatur hal tersebut. Beberapa regulasi untuk melindungi masyarakat atau konsumen dalam kegiatan pinjam meminjam uang ini oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Namun, dengan adanya peraturan tersebut masih dianggap kurang mampu melindungi konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa tersebut, yang mana mengakibatkan potensi besarnya kerugian oleh konsumen atau masyarakat dengan iming iming meminjam dengan syarat yang mudah.

Satgas Waspada Investasi (SWI), menyebut, sudah menutup 3.193 aplikasi pinjaman online ilegal pada kurun waktu 2018 - Mei 2021, sementara jumlah aplikasi pinjaman online legal oleh OJK hanya ada 146 pinjaman online.<sup>1</sup> Pada 4 Mei 2021, total penyelenggara *fintech* yang mengantongi izin OJK adalah sebanyak 138 perusahaan dengan rincian 57 penyelenggara berizin dan 81 penyelenggara yang terdaftar dengan mengakses laman resmi OJK atau menghubungi OJK melalui telepon 157 atau whatsapp di 081157157157. OJK juga telah menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* hanya yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Hal - hal yang dialami oleh korban pinjaman online ilegal, tidak hanya kerugian materi saja tetapi juga dapat merusak nama baik, dimusuhi keluarga, diusir dari keluarga atau lingkungan, diceraikan bahkan yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Sama halnya yang terjadi pada salah satu guru TK di Malang Jawa Timur, yang mana berniat meminjam uang guna membayar biaya semesteran studi S1 dengan cepat, namun karena adanya bunga dan biaya potongan yang ditetapkan pinjol, membuat korban melakukan gali lubang tutup lubang ke 24 pinjol lainnya. Hal seperti ini membuat utangnya membengkak menjadi Rp 40 Juta, sehingga mengakibatkan korban selalu mendapat penagihan dari *debt collector* dan mengakibatkan dirinya di pecat dari pekerjaannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah: bagaimana penegakan hukum pidana pada pemberi pinjaman kegiatan *peer to peer lending fintech* ilegal dan perlindungan data pribadinya?

---

<sup>1</sup> Siaran Youtube Channel KompasTV, <https://www.youtube.com/watch?v=lcyS7vK9Mkl&t=4s>. [Diakses pada tanggal 21 Mei 2021].

<sup>2</sup> Siaran Youtube Channel KompasTV *Loc.Cit*

## 2. Metodologi

Penelitian hukum dapat dikatakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada sistematisa, metode ataupun pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk dapat belajar mengenai gejala hukum dengan menganalisisnya terlebih dahulu.<sup>3</sup> Penelitian ini terbilang penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk penanggulangan masalah kasus ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau literatur dalam jaringan atau elektronik.

Analisis data dilakukan dengan cara memilah milah, mengelompokkan serta mengklasifikasi data agar dapat ditetapkan relasi tertentu antar kategori satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut memiliki pemaknaan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah upaya aturan ataupun kebijakan guna menanggulangi tindak pidana *peer to peer lending fintech* ilegal dan perlindungan data pribadi sudah efektif. Untuk menjadi validitas data penelitian diuji dengan model triangulasi sumber dan metode.

## 3. Analisis dan Hasil

### 3.1. Pengertian Peer to peer lending/Pinjaman Online

Pengertian *Peer to peer lending*/Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang rupiah secara langsung dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui media elektronik. Peminjaman online/*fintech lending* juga sebagai layanan pinjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI).

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk dapat memberikan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk dapat melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dalam jaringan atau online.

### 3.2. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan maupun Peraturan Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 yang menjelaskan tentang perlindungan, data pribadi merupakan data perorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>4</sup> Sedangkan pemilik data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang perlindungan

---

<sup>3</sup> Soekanto, S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press., hal. 43

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

data pribadi adalah orang perseorangan selaku subjek data yang memiliki data pribadi yang melekat pada subjek hukum.<sup>5</sup>

Menurut Danrivanto, hak pribadi dijadikan sebagai Hak Asasi Manusia yang mana perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privasi akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengendalian serta mendapatkan kepantasan dan meningkatkan toleransi, menjauhkan dari perlakuan diskriminatif serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>6</sup>

Terdapat 3 prinsip penting tentang hak pribadi, menurut kesimpulan dari Edmon Makarim dan beberapa ahli bahwa terdiri dari<sup>7</sup> :

- a. Hak kehidupan pribadi tidak diusik oleh orang lain;
- b. Hak merahasiakan *sensitive information* menyangkut dirinya; dan
- c. Hak mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh orang atau pihak lain.

Prinsip standar yang digunakan dalam praktik oleh sektor publik atau swasta adalah dengan prinsip informasi yang adil (*fair information practices*) sebagai berikut :

- a. Prinsip Pembatasan;
- b. Penyebaran Informasi;
- c. Penggunaan Kedua;
- d. Mengoreksi Data;
- e. Keamanan.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE sudah menjawab keinginan orang dalam berkegiatan di dunia dalam jaringan, yang berarti UU ITE telah mengakomodir ketentuan material dan prosedural. Dengan demikian UU ITE sudah memberikan jaminan dalam kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas melalui media elektronik. Hak pribadi diatur dalam undang undang ITE mengandung pengertian:

- a. Hak untuk menjalani dengan tenang kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa diawasi maupun dimata-matai;
- c. Hak untuk mempunyai dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa adanya intersepsi dari orang lain (dapat dilihat dalam penjelasan pasal 26 (1))

Oleh karena itu, Undang-Undang ITE dalam melindungi hak pribadi seseorang pada pasal 26 ayat (1) mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang mana harus dilakukan berdasarkan adanya persetujuan (pasal 26 ayat (1) UU ITE),

---

<sup>5</sup> Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>6</sup> Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Adhitama., Hal. 4

<sup>7</sup> Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Jakarta: Rajawali., hal. 298-299

selain dalam UU ITE terdapat kajian menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019<sup>8</sup> pasal 14 ayat (4) huruf c "*Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah(vital interest) pemilik data pribadi*" dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengenal *right to erasure* pada pasal 15 dan 16, yang mana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Jadi pemilik data memiliki hak untuk meminta menghapus data pribadi di *platform* yang ditunjuk dengan alasan sudah selesai urusannya.

*Peer to peer lending* seharusnya sesuai dengan pasal 29 dan 37 PP 71/2019 wajib menyampaikan informasi kepada pengguna untuk detail persetujuan, dan sebagai pengguna seharusnya dapat lebih teliti lagi dalam membaca detail tersebut. Dalam pasal 1 butir 17 Undang-Undang ITE, Kontrak Elektronik adalah sebuah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang jika dihubungkan dengan Bab 5 (lima) mengenai transaksi elektronik, terutama pada pasal 18, kontrak elektronik harus diselesaikan oleh para pihak berdasarkan transaksi elektronik. Data pribadi adalah hak privasi atau pribadi seorang warga negara yang terjamin dan terlindungi oleh Negara. Tindakan penyebaran data pribadi seseorang yang merupakan warga negara Indonesia adalah sebuah perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi yang di pertegas pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

Ketentuan tentang perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yaitu : "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang undang ini*".

Bahwasanya pada penjelasan pasal 26 ayat (1) UU 19 tahun 2016 yang berbunyi<sup>9</sup> "*dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satubagian dari hakpribadi atau privacy rights*" makna hak pribadi adalah (a) Hak pribadi yang merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan (b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai (c) Hak pribadi yang merupakan hak untuk dapat mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan juga data seseorang.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan dalam pasal 32 ayat (2) UU ITE mengenai meindahkan atau mentransfer “*setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak*” akan di pidana dengan kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) (pasal 48 ayat (2) UU ITE).

*Blockchain* merupakan penyimpanan data privasi para pengguna atau konsumen teknologi, yang berarti *database* buku besar yang menyimpan daftar catatan atau transaksi perdataan yang bertambah terus menerus secara berkala atau lebih singkatnya *blockchain* itu adalah alat pengiriman dan mengenkripsi segala jenis transaksi di *website* yang memiliki otoritas pusat untuk validasi suatu data untuk dapat melanjutkan suatu tindakan lanjutan.<sup>10</sup> Maka dari itu data tidak hanya memberikan manfaat kepada individu ataupun entitas bisnis, tetapi juga dapat membuat adanya masalah hukum jika hal itu tidak di pergunakan maupun di kelola dengan baik, seperti adanya kasus bisnis pinjaman online/P2P lending yang pihak ketiganya selaku penagih dari pihak pemberi pinjaman dana menyebarluaskan data pribadi penerima pinjaman dana dan hal tersebut membuat pihak konsumen merasa dirugikan.<sup>11</sup>

Nasabah P2P lending tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus terlindungi. Para pengguna atau konsumen wajib untuk dapat mengetahui hak-haknya agar dapat bertindak atau mengambil langkah yang aman dan tidak melanggar hukum. Adapun yang menjadi hak konsumen seperti hak berpendapat, terutama terkait barang maupun jasa pelayanan yang dipergunakan saat kejadian, konsumen yang dirugikan, patut untuk dapat dilindungi saat menyelesaikan sengketa karena orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.<sup>12</sup> Sebagaimana penerima pinjaman online atau konsumen yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh pelaku P2P lending berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karna tindakan yang dilakukan itu merugikan konsumen atau pihak penerima pinjaman.

Tinjauan Undang-Undang ITE sendiri yang mana kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi penerima pinjaman dan menyebarkan data itu ke orang lain serta mencemarkan nama kepada orang lain (kontak-kontak yang tertera dalam telepon genggam penerima pinjaman) itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mana unsurnya adalah dari kesengajaan dari *debt collector* dan kerugian bagi konsumen selaku penerima pinjaman online serta pemilik hutang.<sup>13</sup>

Pasal terkait penegakan pidana penggunaan data pribadi secara ilegal dalam RUU tentang perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Anugerah, D. P., & Indriani, M. (2018). Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective). *Sriwijaya Law Review*, 2(1), Hal. 5

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan. Jakarta: Visimedia, hal. 23

<sup>13</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365

- a. Pasal 51 ayat (3) “setiap orang dilaang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”
- b. Pasal 54 ayat (2) “setiap orang dilarang menjual atau membeli data pribadi”
- c. Pasal 61 ayat (3) “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan merupakan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah)”
- d. Pasal 65 “selain dijatuhi pidana terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang pembayaran ganti kerugian”

### 3.3. Penegakan Hukum Pidana

Negara Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan berdasarkan hukum dan akhirnya mendapati bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintah atau suatu lembaga lain dalam pelaksanaan segala tindakan apapun harus dilandasi atau didasari oleh hukum atau sesuai dengan pelaksanaan asas legalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan atau cakap hukum. Salah satu kriteria bahwa suatu negara merupakan negara hukum adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau disebut juga supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dalam berkehidupan di masyarakat.

Di dalam negara dengan berlandaskan hukum yang memiliki asas perlindungan atau *declaration of independent*, asas ini merujuk kepada hak manusia yang tidak bisa dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapatkan perlindungan yang dipertegas dalam negara hukum. Karena peradilan tidak hanya bertugas untuk melindungi perorangan saja tetapi juga berfungsi untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai serta terpelihara dengan baik.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada tiap individu yang mana wajib untuk di dapatkan oleh masyarakat, demi mewujudkan hal itu maka negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Selain daripada itu subjek hukum juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak.<sup>14</sup>

Bentuk perlindungan hukum selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu., Hal. 2

kepada seluruh masyarakat.<sup>15</sup> Relaksasi represif dilakukan melalui berbagai upaya OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dengan harapan dapat mempermudah penanganan kasus tersebut. Hingga 5 Mei 2021, setidaknya terdapat 86 platform fintech kredit peer-to-peer ilegal dan 26 aktivitas bisnis curang lainnya yang dapat merugikan konsumen/warga sipil. Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, selalu mengingatkan masyarakat bahwa selalu mencari tahu pihak pemberi pinjaman, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan legalitas atau izin perusahaan sebelum mencoba berinvestasi dengan *fintech*, "saya bilang saya sedang berusaha. Ini disediakan untuk melihat apakah itu sama dengan harga yang wajar." Selain itu, menurut Tongam Lumban Tobing, saat ini ada beberapa instansi yang mengklaim izin atau legalitasnya jelas dan bersih. Bahwasanya satgas waspada investasi terdiri dari 13 kementerian dan lembaga yang akan terus melakukan patroli siber rutin yang mana terus ditingkatkan sejalan dengan banyaknya temuan *fintech* lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran komunikasi masyarakat.<sup>16</sup>

Asas nilai pidana merupakan ketercelaan perbuatan, proposionalitas retropektif/proposionalitas. Asas kemanfaatan adalah *need,ineficiency* dan *control cost*. Asas kemanusiaan adalah proposionalitas prospektif (cara dan tujuan) dan kepentingan korban.<sup>17</sup> Teori kriminalisasi menurut Paul Mcgoorerry (2018): (1) Kepentingan hukum yang hendak dilindungi (2) Potensi (kerugian) yang ditimbulkan (3) Ketercelaan suatu perbuatan (4) Kriminalisasi merupakan pilihan terakhir (5) Efek positif kriminalisasi bagi masyarakat bagi masyarakat.

Pada riset yang dilakukan penulis, aturan untuk menaungi kejahatan ini hanya sebagai sanksi administratif di atur dalam Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 BAB IX yang mana tidak berjalan dengan lancar karena tidak memberikan efek jera pada pelaku dan permen ini hanya di peruntukkan bagi paltform legal yang melakukan penyalahgunaan, sedangkan permasalahan utamanya adalah dari platform ilegal yang memakan banyak korban dengan penyebaran data pribadi kepada orang-orang yang tidak berhak atas informasi tersebut, bahwasanya pelaksanaan penegakan pidana terhadap kejahatan *peer to peer lending* di Indonesia masuk tergolong minim atau kurang, walaupun banyak pasal yang menaungi hal tersebut seperti pasal mengenai penyebaran data pribadi pasal 32 Jo Pasl 48 UU ITE, pengancaman dalam penagihan pasal 368 KUHP dan pasal 29 Jo. Pasal 45 UU ITE (mengancam menyebarkan data pribadi) hingga penipuan pasal 378 KUHP.

---

<sup>15</sup> Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 53

<sup>16</sup> Satgas Waspada Investasi. (2021). Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal. Dikutip dari OJK website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>

<sup>17</sup> Jareborg, N. (2005). Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2(2), Hal. 527-533

Dari kasus P2P lending yang terjadi hanya sekitar 2 putusan pidana dari pengadilan khusus yaitu Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkr. Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang jika diamati dari kedua putusan ini hanya menekankan pada unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi atau pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur pidananya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- c. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).

Perihal penyebaran data pribadi belum ada upaya penegakan pidananya, dan masih banyak kasus setelah putusan ini berlaku mengenai pengancaman dan penyebaran data pribadi korban, yang mana yang sering terjadi adalah bahwasanya korban mendapati tagihan di luar platform P2P lending yang sebelumnya, hal ini berarti telah terjadi pencurian data pribadi untuk melakukan pinjaman online yang tidak dilakukan oleh korban sendiri, maka dari itu perihal perlindungan data pribadi sangatlah penting, selain pada masih pada tahap RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah di ajukan pada Tahun 2020 , tetapi hingga saat ini belum di sahkan.

#### **4. Kesimpulan**

Platform *Peer to peer lending* di Indonesia sangatlah banyak dari tahun ke tahun meningkat, tetapi banyak P2P lending yang ilegal, yang mana tidak terdaftar dalam OJK yang selama ini masih menjadi momok dalam masyarakat luas yang digunakan masyarakat agar dapat mendapatkan pinjaman uang dengan jumlah yang besar dan cepat. Upaya yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman online adalah dengan melakukan pengiklanan di berbagai platform digital maupun non-digital dengan isi penyuluhan pemilihan aplikasi peminjaman online yang legal (izin OJK) dengan mengajak masyarakat untuk mengecek aplikasi tersebut dalam website resmi OJK ataupun menelfon call center OJK.

Lantas untuk masyarakat yang menjadi korban, dalam penanganan pidananya belum dapat terlaksana secara maksimal, pada riset yang dilakukan penulis secara normatif bahwasanya pelaksanaan penegakan pidana terhadap P2P Lending di Indonesia masih minim. Walaupun sudah banyak pasal mengenai larangan data pribadi pada pasal 32 Jo pasal 48 UU ITE, pengancaman dalam penagihan pasal 368 KUHP dan pasal 29 Jo. Pasal 45 UU ITE (mengancam menyebarkan data pribadi)

hingga penipuanpasl 378 KUHP, tetapi faktanya baru terdapat 2 (Dua) putusan pidana terkait penyelesaian kasus.

Tetapi diamati dari hal ini, putusan pidana itu hanya menekankan pada unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan secara pribadi" ataupasl 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk perihal penyebaran data pribadi belum ada upaya penegakan pidananya, selain masih pada tahap Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi yang sudah diajukan pada tahun 2020, tetapi hingga saat ini belum disahkan.

Mempertegas pelaksanaan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik perihal perlindungan data pribadi serta untuk lembaga OJK/KOMINFO/Kepolisian dapat bertindak lebih aktif dalam memberantas kejahatan *peer to peer lending ilegal* yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan juga mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi secepatnya.

### Daftar Pustaka

- Anugerah, D. P., & Indriani, M. (2018). Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective). *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 82-92. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.112.pp82-92>
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Adhitama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jareborg, N. (2005). Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2(2), 521-534.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Jakarta: Rajawali.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satgas Waspada Investasi. (2021). Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal. Retrieved from SP 03/SWI/V/2021 website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Siaran Youtube Channel Kompas TV. <https://www.youtube.com/watch?v=lcyS7vK9Mkl&t=4s>. [Diakses pada tanggal 21 Mei 2021]

*Peraturan Perundang-Undangan*

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan .

Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.